



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Salinan

AKNO : 115/1963.-
Tanggal : 14-7-1963.-

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 184 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Menteri Kehakiman tertanggal 19 Djuni 1965 No. J.P.18/66/24 ;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sub III, No.3 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1964 No. 282 tahun 1964 tentang menggaja-barukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, perlu diangkat anggota-anggota Badan Perentjana Lembaga Pembinaan Hukum Nasional ;

Mengingat : Keputusan Presiden No. 282 tahun 1965.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan dan memberhentikan dengan hormat para anggota Badan Perentjana Lembaga Pembinaan Hukum Nasional jang telah dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 576 tahun 1961, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja.;

KEDUA : Membentuk susunan baru Badan Perentjana Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dengan Keanggotaannja jang terdiri sebagai berikut :

1. Dr. Suprpto, S.H. - sebagai Ketua
2. Soerjadi, S.H. - sebagai anggota
Hakim Agung pada Makamah Agung
(Wakil P.N.I.)
3. Endang Sulbi, S.H. - sebagai anggota
Sekretaris Djendral Dewan
Pertimbangan Agung (Wk. P.N.I.),
4. Sudario Muwalladi, S.H. - sebagai anggota
Pengatjara di Djakarta (Wk. Partindo).
5. Osman Abdullah Soeria Soemantri, - sebagai anggota
S.H. Mcs. Dosen Luar biasa pada
Fakultas Sopol Universitas Pedjadjaran
(Wk. I.P.K.I.)
6. Jahja Ubeid, S.H. - sebagai anggota
Ketua O.P.S. Ekspedisi Muatan
Pusat (Wk. N.U.)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

7. Hadji Moh. Tojib, S.H. - sebagai anggota
Dosen Akademi Agama
Islam (Wk. N.U.)
8. Usman Sahidi, S.H. - sebagai anggota
Bagian Hukum (Sekdjen. Sesmi)
Dep. Kesehatan (Wk. P.S.I.I.)
9. Achmad H.M.S.S.H. - sebagai anggota
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Islam Djakarta (Wk. Persi)
10. J.C.T. Simorangkir, S.H. - sebagai anggota
Rektor U.K.I. di Djakarta
(Wk. Parkindo)
11. Auwjong Peng Koen S.H. - sebagai anggota
Sekretaris Direksi P.T.Kindra
(Wk.Partai Katholik)
12. Sjariffuddin S.H. - sebagai anggota
Dosen pada Universitas Ras
Publica Akademi Ilmu Politik
"Bachtaruddin" dan Akademi
Ilmu Djunalistik "Dr. Rivai"
(Wk. P.K.I)
13. Aman Kombali S.H. - sebagai anggota
Dosen pada Fakultas Sastra
Universitas Indonesia (Wk.P.K.I.)
14. Prof. Drs. Utrecht S.H. - sebagai anggota
Guru Besar (Wk.I.S.R.I.)
15. Gumuljo Wreksoatmodjo S.H. - sebagai anggota
Direktur Bank Timur P.T. (Wk.S.S.I.)
16. Kol.C.K.H. Abdul Kadir Besar S.H. - sebagai anggota
Sekretaris Fakultas Ilmu Politik dan
Pengetahuan Kemasjarakatan
Universitas Bung Karno Djakarta
(Wk.I.S.I)
17. Kol.S.K.H. Sidik Kardi S.H. - sebagai anggota
Hakim Tentara Tinggi sc.
Indonesia dan diperbantukan pada
Mahkamah Agung Tentara
(Wk.Persahi).
18. Prof.S.Kartanegara S.H. - sebagai anggota
Guru Besar pada Fakultas Hukum dan
Ilmu Pengetahuan Kemasjarakatan
Universitas Indonesia
19. Prof.Djokosoetono S.H. - sebagai anggota
Guru Besar pada Fakultas Hukum
dan Ilmu Pengetahuan Kemasjarakatan
Universitas Indonesia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

20. Prof. Soekardono S.H. - sebagai anggota
Guru Besar pada Fakultas Hukum dan
Ilmu Pengetahuan Kemasjarakatan
Universitas Indonesia
21. Prof.Umar Seno Adji S.H. - sebagai anggota
Guru Besar pada Fakultas Hukum dan
Ilmu Pengetahuan Kemasjarakatan
Universitas Indonesia
22. Prof.Dr Gouw Giok Siong S.H. - sebagai anggota
Guru Besar Luar Biasa Hukum
antar Tata Hukum pada Fakultas
Hukum dan Ilmu Pengetahuan
Kemasjarakatan Universitas Indonesia
23. Dr. Ismail Suny S.H.M.C.L. - sebagai anggota
Rektor Kepala pada Fakultas Hukum
dan Ilmu Pengetahuan Kemasjarakatan
Universitas Indonesia
24. Brig.Djen.T.N.I.Muhono S.H. - sebagai anggota
25. Brig.Djen.Pol.Memet Tanumidjaja S.H. - sebagai anggota
Direktur Kantor Urusan Pegawai
26. Basarudin S.H. - sebagai anggota
Djaksa Tinggi pada Departemen
Kedjaksanaan Agung
27. Asikin Kusumah Atmadja S.H. - sebagai anggota
Hakim Pengadilan Tinggi Djakarta.
28. Made Labde S.H. - sebagai anggota
Hakim Pengadilan Tinggi Djakarta,
29. Widojati S.H. - sebagai anggota
Hakim Pengadilan Tinggi Djakarta,
30. J. Naro S.H. Pekerdja Swasta - sebagai anggota
31. Soegondo Soemodiradjo S.H.
Kepala Bagian Direktorat
Perundang-undangan Departemen
Kehakiman, Pembantu Menteri
Urusan Hukum
32. A. Koesnoen S.H. Pembantu - sebagai anggota
Menteri Kehakiman Urusan
Pelaksanaan Tehnis

KETIGA : Anggota Badan Perentjana mendapat honorarium jang
ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

KEEMPAT : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada
hari ditetapkannya.-

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui :
1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri/Anggota Kabinet,

4. Menteri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

4. Menteri/Sekretaris Negara,
5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Dwikora,
6. Pimpinan M.P.R.S.
7. Pimpinan D.P.R.-G.R.
8. Para Wakil Ketua D.P.A.
9. Semua Kompartimen/Departemen/Sekretaris Menteri dan BAPPENAS
10. Mahkamah Agung,
11. Kedjaksanaan Agung,
12. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
14. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
15. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan) di Bandung.

PETIKAN : SURAT Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja. -

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

-t.n.-kw-

Salinan sesuai dengan Salinannya
Kepala Arsip/Ekspedisi LPHN,

(Pandris N.).-

51-LPHN-65-3